



PUTUSAN

Nomor: 185/Pdt.G/2011/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, peketjaan penjual campuran, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang,

bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dalam Register Perkara No.185/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 10 Maret 2011, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/10/VI/2009, Tanggal 01 Juni 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah ijab qabul tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 9 bulan.

Disclaimer



4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat hidup serumah selama 2 bulan di rumah orang tua penggugat namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (Qabla Dukhul).
5. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat terjadi hanya karena kemauan orang tua kedua belah pihak dan sebelumnya penggugat dan tergugat tidak saling mengenal.
6. Bahwa selama 2 bulan penggugat dan tergugat terikat perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan walaupun penggugat dan tergugat berada dalam satu kamar sehingga tidak pernah terjadi hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa karena penggugat dan tergugat tidak pernah rukun, akhirnya orang tua tergugat memanggil tergugat melalui telepon sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat hingga kini telah mencapai 1 tahun 7 bulan.
8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan /dalil- dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 185/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 29 Maret 2011 dan tanggal 19 April 2011.

Bahwa dipersidangan majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tetap mau bercerai, selanjutnya persidangan



dilanjutkan meskipun tidak dihadiri oleh tergugat dengan membacakan surat gugatan penggugat dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/10/VI/2009, Tanggal 01 Juni 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dimeterai cukup (P).

b. Saksi-saksi : Dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpali masing-masing :

Saksi kesatu :, umur 27 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan;

- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bersempu dengan penggugat.
- Penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2009.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup serumah selama 2 bulan di rumah orang tua penggugat, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul).
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah hanya karena kemauan orang tua kedua belah pihak dan sebelumnya penggugat dan tergugat tidak saling mengenal, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Penggugat dengan tergugat sudah 1 tahun 7 bulan pisah tempat tinggal.
- Selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan jaminan/ nafkah kepada penggugat.

Saksi kedua, , umur 31 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di,

Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan;

- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bersempu dengan penggugat.



- Penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2009.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup serumah selama 2 bulan di rumah orang tua penggugat, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul).
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah hanya karena kemauan orang tua kedua belah pihak dan sebelumnya penggugat dan tergugat tidak saling mengenal, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat.

- Penggugat dengan tergugat sudah 1 tahun 7 bulan pisah tempat tinggal.
-Selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan jaminan/ nafkah kepada penggugat.

Bahwa atas kesaksian saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Baliwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat hanya 2 (dua) bulan serumah dan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, karena perkawinan penggugat dengan tergugat hanya karena kemauan orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat.



- Selama pisah tempat tinggal terfugut tidak member nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil- dalil penggugat dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan tergugat Nornor : 185/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 29 Maret 2011 dan tanggal 19 April 2011 sesuai relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nornor 9 Taliun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*recht on dekking*) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh penggugat adalah akta otentik, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang didalamnya memuat peristiwa tentang terjadinya akad nikah antara penggugat dan tergugat, maka oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian sehingga harus dinyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, maka dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian yaitu keduanya tidak termasuk orang yang terhalang menjadi saksi, telah melaksanakan kewajibannya menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah sesuai dengan pengetahuannya dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan pula dengan dalil- dalil gugatan penggugat yaitu bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, hanya 2 bulan hidup serumah, tidak rukun sebagai suami istri karena perkawinannya hanya kemauan orang tua kedua belah pihak, kemudian antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 7 bulan karena tergugat meninggalkan penggugat, dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, sehingga kesaksian saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini maka dengan demikian dalil- dalil penggugat telah terbukti.



Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ini:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat hanya 2 (dua) bulan serumah tidak rukun sebagai suami istri.
- Bahwa benar perkawinan penggugat dengan tergugat hanya karena kemauan orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan pisah tempat tinggal dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri karena perkawinan penggugat dengan tergugat hanya karena kemauan orang tua kedua belah pihak sehingga tidak timbul rasa cinta dan kasih sayang yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah kepada **penggugat**.
- Bahwa dari keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah namun apabila suami istri tersebut tidak saling memperdulikan maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud. pasal 1 UU no 1 th 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat dikategorikan sebagai



rumah tangga yang telah pecah (broken marriage) dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada liidup dalam ikatan perkawinan yang tidak bahagia dan harmonis.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 seperti termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah eukup alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana tersebut dalam alinea ke dua bersifat umum maka tanpa mengurangi maksud petitum tersebut dan setelah mempertimbangkan fakta yang terbukti dipersidangan maka berdasar petitum subsider dengan ketentuan pasal 119 (2) huruf (c) KHI maka putusan yang patut dan adil dijatuhkan adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak mengirim wakil/ kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sail, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadimya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka sesuai maksud pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Talimi 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama tempat thiggal penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah



sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, adalah merupakan perintali Undang - undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang uisediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,00- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 'oertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hj. Nurinayah Daud, SH., ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H., hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpahadimya tergugat. Hakim Anggota

Ketua Majelis



Dra. Hj. Heriyah, S.H.



Hj. Nurinayah Daud, S.H.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.

Panitera Pengganti

rr-Muh. Tahir, S.H.

Perincian Biaya	
Biaya pendaftaran /HHK/Admn	Rp 50.000,00
Biaya panggilan	Rp 30.000,00
Biaya redaksi	Rp 355.000,00
Materai	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 6.000,00
	Rp 446.000,00.

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)